



PUTUSAN

Nomor 606/Pid.B/2024/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1. Nama Lengkap : SOPIAN HAKIM Alias PIAN ;
- 2. Tempat lahir : Mataram ;
- 3. Umur/tanggal lahir : 23/23 Mei 2000 ;
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
- 5. Kebangsaan : Indonesia ;
- 6. Tempat tinggal : Jalan Rahwana Negarasakah Timur, Rt/Rw. 001/127, Kel. Cakranegara Timur, Kec. Cakranegara, Kota Mataram ;
- 7. Agama : Islam ;
- 8. Pekerjaan : belum bekerja ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

- 1. Penyidik, sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024;
- 2. Penyidik, Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024 ;
- 3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024 ;
- 4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024 ;
- 5. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- 1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 606/Pen.Pid/2024/PN Mtr tanggal 22 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- 2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 606/Pen.Pid/2024/PN Mtr tanggal 22 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang ;

halaman 1 dari 11 halaman. Putusan Nomor 606/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;
Setelah mendengar surat Dakwaan Penuntut Umum ;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;
Setelah mendengar Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa SOPIAN HAKIM Alias PIAN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Pencurian sebagaimana yang didakwa dalam pasal 362 KUHP;
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (unit) sepeda motor Merk/Type : Yamaha Mio Soul, No.Pol DR 3533 BY, warna putih, Noka : MH314D205CK386968, Nosin : 14D-1387140
Dikembalikan kepada saksi korban Hajjah kurniawati
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, Warna Biru Putih, No. Pol : DR 5516 EN, Noka : MH1JM0319NK082331, Nosin : JM03E-1082505
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor bertuliskan Honda;
Dikembalikan kepada saksi RIYAN RENALDI ;
 4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp . 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Telah mendengar Permohonan yang disampaikan Terdakwa dipersidangan atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah, sehingga Terdakwa memohon agar dijatuhi keringanan hukuman ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Permohonan Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya, sedangkan Terdakwa menyatakan pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa Sopian Hakim Alias Pian Pada Hari Sabtu Tanggal 15 Juni 2024 Sekitar Jam 13.00 Wita Atau Setidak-Tidaknya Pada Waktu-Waktu Tertentu Dalam Bulan Juni 2024 Bertempat Lingk. Turida Timur, Kel. Turida, Kec. Sandubaya, Kota Mataram Atau Setidak-Tidaknya Pada Suatu Tempat Tertentu Yang Masih Termasuk Dalam Daerah Hukum Pengadilan Negri Mataram, Telah Mengambil Barang Sesuatu berupa 1 (satu) unit SPM Merk Type Yamaha Mio Soul Warna Putih DR 3533 BY Yang Seluruhnya Atau

halaman 2 dari 11 halaman. Putusan Nomor 606/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagian Kepunyaan Orang Lain yaitu saksi HJ. Kurniawati Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, Yang Dilakukan Dengan Cara - Cara Sebagai Berikut :

- Bahwa pada tempat dan waktu tersebut diatas, berawal pada saat Terdakwa datang kerumah saksi Adrian Maulana Alias Andre untuk meminjam uang, namun saksi Adrian Maulana Alias Andre tidak ada dirumahnya sehingga Terdakwa mencarinya ke rumah saksi HJ. Kurniawati yang merupakan nenek dari saksi Adrian Maulana Alias Ande, sesampainya disana Terdakwa melihat satu unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul yang terparkir, dikarenakan keadaan sepi timbullah niat untuk mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa menghidupkan sepeda motor menggunakan kunci sepeda motor Honda scoopy miliknya dari dalam saku, setelah sepeda motor berhasil dihidupkan Terdakwa mengambil 1 (satu) karung beras yang ada di dekat sepeda motor
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor bersrta satu karung beras menuju ke pasar sindu tanpa seizin saksi Hj. Kurniawat, setelah sampai Terdakwa menjual beras ke orang yang tidak dikenal seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa meminta anak Yazzid Sayyidina menemaninya untuk mengambil sepeda motor Honda Scoopy milik Terdakwa, dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul bersama-sama menuju ke sebuah konter tempat Terdakwa memarkir sepeda motor Honda SCoopy miliknya dan pergi ke rumah temannya di wilayah Selagalas untuk menitipkan sepeda motor merk Yamaha Mio Soul, setelah itu Terdakwa bersama anak Yazzid Sayyidina pulang kerumah dan beberapa hari kemudian Terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian, Adapun uang hasil menjual beras digunakan untuk membeli rokok dan Top Up Dana.
- Bahwa Akibat Perbuatan Terdakwa Tersebut, Saksi HJ. KURNIATI Mengalami Kerugian Sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta Rupiah)

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan Dakwaan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / Eksepsi atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Hj. KURNIAWATI, didepan persidangan dan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

halaman 3 dari 11 halaman. Putusan Nomor 606/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dan pada pokoknya semua keterangan saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara adalah benar;
- Bahwa pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024, sekitar pukul 13.00 Wita, bertempat di Lingk. Turida Timur, Kel. Turida , Kec. Sandubaya, Kota Mataram ;
- Bahwa awalnya saksi memarkir sepeda motor tersebut di dalam halaman rumah saksi, dengan tembok keliling dan memiliki pintu gerbang dalam keadaan terbuka, sepeda motor dalam keadaan tidak terkunci stang, menghadap ke arah barat ;
- Bahwa sepeda motor saksi yang hilang di curi, Merk/Type : Yamaha Mio Soul , warna Putih , No.Pol : DR 3533 BY , Noka : MH314D205CK386968, Nosin : 14D-1387140, a.n STNK NI KADEK WIDIA ARSINI ;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah milik saksi yang hilang ;
- Bahwa kerugian saksi sekitar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin saksi sebagai pemiliknya ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

2. Saksi ANDRIAN MAULANA Als. ANDRE, didepan persidangan dan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dan pada pokoknya semua keterangan saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara adalah benar;
- Bahwa pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024, sekitar pukul 13.00 Wita, bertempat di Lingk. Turida Timur, Kel. Turida , Kec. Sandubaya, Kota Mataram ;
- Bahwa awalnya nenek saksi memarkir sepeda motor tersebut di dalam halaman rumah, dengan tembok keliling dan memiliki pintu gerbang dalam keadaan terbuka, sepeda motor dalam keadaan tidak terkunci stang, menghadap ke arah barat ;
- Bahwa sepeda motor nenek saksi yang hilang di curi, Merk/Type : Yamaha Mio Soul , warna Putih , No.Pol : DR 3533 BY , Noka : MH314D205CK386968, Nosin : 14D-1387140, a.n STNK NI KADEK WIDIA ARSINI ;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah milik nenek saksi yang hilang ;
- Bahwa kerugian nenek saksi sekitar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) ;

halaman 4 dari 11 halaman. Putusan Nomor 606/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin saksi sebagai pemiliknya ;
Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik, sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dan pada pokoknya semua keterangan Terdakwa didalam Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024, sekitar pukul 13.00 Wita, bertempat di Lingk. Turida Timur, Kel. Turida , Kec. Sandubaya, Kota Mataram ;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang kerumah saksi Adrian Maulana Alias Andre untuk meminjam uang, namun saksi Adrian Maulana Alias Andre tidak ada dirumahnya sehingga Terdakwa mencarinya ke rumah saksi HJ. Kurniawati yang merupakan nenek dari saksi Adrian Maulana Alias Ande, sesampainya disana Terdakwa melihat satu unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul yang terparkir, dikarenakan keadaan sepi timbulah niat untuk mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa menghidupkan sepeda motor menggunakan kunci sepeda motor Honda scoopy miliknya dari dalam saku, setelah sepeda motor berhasil dihidupkan Terdakwa mengambil 1 (satu) karung beras yang ada di dekat sepeda motor ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor beserta satu karung beras menuju ke pasar sindu tanpa seizin saksi Hj. Kurniawat, setelah sampai Terdakwa menjual beras ke orang yang tidak dikenal seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa pergi ke rumah temannya di wilayah Selagalas untuk menitipkan sepeda motor merk Yamaha Mio Soul tersebut dan beberapa hari kemudian Terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian ;
- Bahwa uang hasil menjual beras Terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan Top Up Dana.
- Bahwa Akibat Perbuatan Terdakwa Tersebut, Saksi Hj. KURNIATI Mengalami Kerugian Sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta Rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin Saksi Hj. KURNIATI saat membawa sepeda motor tersebut ;
- Bahwa 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Mio Soul yang ditunjukkan di depan bersidangan adalah milik saksi korban yang telah Terdakwa ambil ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

halaman 5 dari 11 halaman. Putusan Nomor 606/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sepeda motor Merk/Type : Yamaha Mio Soul, No.Pol DR 3533 BY, warna putih, Noka : MH314D205CK386968, Nosin : 14D-1387140
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, Warna Biru Putih, No. Pol : DR 5516 EN, Noka : MH1JM0319NK082331, Nosin : JM03E-1082505
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor bertuliskan Honda;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan maka diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa SOPIAN HAKIM Alias PIAN, melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024, sekitar pukul 13.00 Wita, bertempat di Lingkungan Turida Timur, Kelurahan Turida, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram ;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa datang kerumah saksi Adrian Maulana Alias Andre untuk meminjam uang, namun saksi Adrian Maulana Alias Andre tidak ada dirumahnya sehingga Terdakwa mencarinya ke rumah saksi HJ. Kurniawati yang merupakan nenek dari saksi Adrian Maulana Alias Ande, sesampainya disana Terdakwa melihat satu unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul yang terparkir, dikarenakan keadaan sepi timbulah niat untuk mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa menghidupkan sepeda motor menggunakan kunci sepeda motor Honda scoopy miliknya dari dalam saku, setelah sepeda motor berhasil dihidupkan Terdakwa mengambil 1 (satu) karung beras yang ada di dekat sepeda motor ;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor beserta satu karung beras menuju ke pasar sindu tanpa seizin saksi Hj. Kurniawat, setelah sampai Terdakwa menjual beras ke orang yang tidak dikenal seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa pergi ke rumah temannya di wilayah Selagalas untuk menitipkan sepeda motor merk Yamaha Mio Soul tersebut dan beberapa hari kemudian Terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah meminta ijin saksi Hj. KURNIATI saat membawa sepeda motor tersebut ;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Hj. KURNIATI Mengalami Kerugian Sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta Rupiah) ;

Menimbang, bahwa bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang diDakwakan kepadanya ;

halaman 6 dari 11 halaman. Putusan Nomor 606/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang diDakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Barang siapa ;
- Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur 'barang siapa' adalah siapa saja yang pada saat ini sedang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya. Dan yang pada saat ini diajukan sebagai Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum adalah Seorang laki-laki bernama SOPIAN HAKIM Alias PIAN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa yang telah dikonfirmasi keterangannya di persidangan, bahwa benar Terdakwa bernama SOPIAN HAKIM Alias PIAN yang mana identitasnya bersesuaian dengan surat Dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya tersebut. sehingga dengan demikian, unsur 'Barang siapa' telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa mengenai apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur selanjutnya ;

- Unsur mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil adalah perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya. Sedangkan unsur barang sesuatu adalah sesuatu baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang

halaman 7 dari 11 halaman. Putusan Nomor 606/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, yang diakui oleh Terdakwa, bahwa Terdakwa SOPIAN HAKIM Alias PIAN, melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024, sekitar pukul 13.00 Wita, bertempat di Lingkungan Turida Timur, Kelurahan Turida, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram ;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa datang kerumah saksi Adrian Maulana Alias Andre untuk meminjam uang, namun saksi Adrian Maulana Alias Andre tidak ada dirumahnya sehingga Terdakwa mencarinya ke rumah saksi HJ. Kurniawati yang merupakan nenek dari saksi Adrian Maulana Alias Ande, sesampainya disana Terdakwa melihat satu unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul yang terparkir, dikarenakan keadaan sepi timbulah niat untuk mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa menghidupkan sepeda motor menggunakan kunci sepeda motor Honda scoopy miliknya dari dalam saku, setelah sepeda motor berhasil dihidupkan Terdakwa mengambil 1 (satu) karung beras yang ada di dekat sepeda motor ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor beserta satu karung beras menuju ke pasar sindu tanpa seizin saksi Hj. Kurniawat, setelah sampai Terdakwa menjual beras ke orang yang tidak dikenal seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa pergi ke rumah temannya di wilayah Selagalas untuk menitipkan sepeda motor merk Yamaha Mio Soul tersebut dan beberapa hari kemudian Terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin saksi Hj. KURNIATI saat membawa sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Hj. KURNIATI Mengalami Kerugian Sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta Rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur 'mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain' telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP, dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan

halaman 8 dari 11 halaman. Putusan Nomor 606/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri dan perbuatan Terdakwa sebagaimana pasal 197 ayat 1 huruf f KUHP;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, berdasarkan pasal 222 ayat 1 KUHP Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan bagi Terdakwa dibawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa ;

Mengingat Pasal 362 KUHP dan Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SOPIAN HAKIM Alias PIAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SOPIAN HAKIM Alias PIAN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;

halaman 9 dari 11 halaman. Putusan Nomor 606/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sepeda motor Merk/Type : Yamaha Mio Soul, No.Pol DR 3533 BY, warna putih, Noka : MH314D205CK386968, Nosin : 14D-1387140
Dikembalikan kepada saksi korban Hajjah kurniawati;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, Warna Biru Putih, No. Pol : DR 5516 EN, Noka : MH1JM0319NK082331, Nosin : JM03E-1082505
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor bertuliskan Honda;
Dikembalikan kepada saksi RIYAN RENALDI;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Jumat, tanggal 1 November 2024, oleh kami, Lalu Moh Sandi Iramaya, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Isrin Surya Kurniasih, S.H.,M.H. dan Ida Ayu Masyuni, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 4 November 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irfanullah, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Nurul Suhada, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd

Isrin Surya Kurniasih, S.H.,M.H.

ttd

Ida Ayu Masyuni, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Lalu Moh Sandi Iramaya, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Irfanullah, S.H.,M.H.

Untuk turunan sesuai aslinya,
Panitera Pengadilan Negeri Mataram Kelas I A,

TTD

I DEWA GEDE SUARDANA, S.H.

halaman 10 dari 11 halaman. Putusan Nomor 606/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. 19660204 198703 1 003

halaman 11 dari 11 halaman. Putusan Nomor 606/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			